



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Slawi, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. A. Yani No. 99 Procot, Slawi, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 pukul 09.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Harli Joko Triono Bin Hadi Suwaryo.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARLI JOKO TRIONO Bin HADI SUWARYO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol: G-9182-RP tahun 2015 warna putih Noka: MHKM5EA2JFJ006272 dan Nosin : 1NRF059036 serta atas nama ROISAH LIDIA SUSANTI alamat di Karangjati Rt 02/01 Kab. Tegal berikut dengan kunci kontak dan STNK aslinya;

Dikembalikan kepada saksi korban SURANTO Bin RASWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang



waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;

d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sudiarsih, S.H.

Srutopo Mulyono, S.H.